

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 2 November 2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG

Iriani Hadwi Sanur, Hujriman

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG

Farida Ulul Albab Yusi Pratiwirum

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)

Jumriati , Hafiz ahmad rumalutur

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Siti Iffah Karimah, Mohamad Arafah Idrus

ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG

Muh Abid Abi Dzar Habibi

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)

Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, St Umrah

**ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG**

Muh Abid Abi Dzar Habibi
abidabidzar02102000@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor perkara 269/Pid.Sus/2021/PN dalam perspektif islam dan juga melakukan pendekatan yuridis dan sosiologis yang mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam memutuskan perkara lebih banyak di dominasi pada hukum positif sehingga terlihat secara jelas terjadi ketimpangan dalam memahami putusan perkara dari aspek sosiologis. Islam jelas sangat melarang penelantaran dalam lingkup rumah tangga dikarenakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang lebih mengarah pada hukum positif di Pengadilan Negeri Sorong, yang akan memperpanjang kesenjangan dan kesengsaraan terhadap korban jika dipandang dari aspek sosiologis dan yuridis.

Kata Kunci: Kekerasan, rumah tangga, Hukum Islam

A. Latar Belakang

Dalam sebuah rumah tangga baik itu suami, istri atau anak-anak, berpeluang untuk menjadi korban maupun pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri sudah jelas bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Dimana perbuatan tersebut tergolong dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni kekerasan fisik. Apapun kekerasan yang diperbuat, apalagi kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, bisa kita katakan bahwa perbuatan tersebut termasuk harkat dan martabat kemanusiaan dan juga melanggar ham. Dan juga yang paling sering menerima perlakuan tersebut adalah perempuan dimana yang semestinya Negara yang seharusnya menjadi pelindung.¹

Oleh karenanya, segala tindakan maupun perbuatan yang merusak nilai keharmonisan ikatan lahir bathin antara suami dan istri menuju pernikahan yang kekal abadi akan menjadi rusak nilai yang terkandung didalamnya dan juga melanggar hak azasi manusia seperti dalam pasal 4 yang menjelaskan bahwa manusia berhak memperoleh hak hidup, hak tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum.² Seringkali makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legimasi formal kekuasaannya terhadap perempuan. Perempuan (istri) dianggap sebagai milik suami yang harus

¹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 15.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 4*.

tunduk dan menerima apapun bentuk perlakuan suami sebagai kepala rumah tangga.³

Secara substansial, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria yang sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Hal ini juga dijelaskan Allah dalam QS. Ar-Rum/30 :21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kau cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Dalam tafsir Al-Ahzar yang di tulis oleh Hamka, pada QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan salah satu hakikat manusia, yakni hidup berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa ketika antara perempuan dan laki-laki merasakan kecenderungan akan istrinyalah perempuan yang baik begitupun sebaliknya maka puncak dari semua itu adalah pernikahan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Swt.

³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), h. 15.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, Pasal 1, Ayat 1.

⁵ Tim Al Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkataan Latin* (Jakarta:Al-Qur'an AlQosbah, 2021), h. 406.

Dengan itu, manusia yang mempunyai akal sehat akan merenungi kekuasaan Allah Swt.⁶

Menurut Dewi, mayoritas yang menjadi korban dalam KDRT adalah perempuan, khususnya istri. Namun, dampak dari kasus KDRT bisa meluas, bukan hanya pada istri tapi juga pada anak-anak dalam keluarga tersebut. Anak dalam keluarga yang penuh kekerasan akan memiliki trauma yang panjang.⁷ Realitanya, yang sering menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita (istri), meski tidak dapat dipungkiri pria juga bisa menjadi korban dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan rasa kesadaran yang dimiliki seorang suami maupun istri dalam membangun bahtera rumah tangga.

Hampir setiap hari dapat kita temukan berita, baik melalui media tentang perlakuan kekerasan suami kepada istri, perlakuan kekerasan seorang ibu kepada anaknya, perlakuan kekerasan majikan kepada pembantu, dan sebagainya, pada umumnya terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga. Penulis mendapati berbagai perkara yang terjadi dan ditangani/masuk ke meja hijau Pengadilan Negeri Sorong kelas 1B yang lumayan banyak, oleh karenanya timbul pertanyaan yang mendasar terkait dengan faktor-faktor terjadinya KDRT khususnya masyarakat muslim dan bagaimana proses penanganan perkara terlebih khusus pada hakim yang memutuskan perkara tersebut Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta, Gema Insani, 2015). h. 49-51.

⁷<https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyakpada-perempuan>, “Diakses Pada”, (18 Juni 2022).

melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sorong kelas 1B (Analisis perkara nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Son)”**.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

. Dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, ada tiga ranah kekerasan, 1) Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) atau Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2) Kekerasan di masyarakat (*public domain*); 3) Kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Tulisan dalam penelitian ini fokus kepada persoalan kekerasan yang berada dalam ranah domestik (*domestic violence*) atau yang dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU PKDRT ialah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian.⁸

1. Bentuk-bentuk KDRT

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT* Bab 1, Pasal 1.

. Bentuk-bentuk KDRT dapat dibagi dua, yaitu fisik dan non fisik (psikis). Dua bentuk KDRT ini diderivasikan ke dalam empat ranah berdasarkan perspektif kekuasaan dan kontrol pelaku, sebagaimana tertuang dalam UU PKDRT sebagai berikut.

- a) *Kekerasan psikis*, Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Misalnya pelaku melakukan berbagai kekerasan seperti mencaci, mengejek, memaki, menghina, yang menyebabkan korban terlukai secara psikologis.⁹
- b) *Penelantaran Rumah Tangga*, Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- c) *Kekerasan seksual*, Adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup sebuah rumah tangga. pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang oleh salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.¹⁰
- d) *Kekerasan fisik*, Adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat Pasal 6. Kekerasan fisik ini dapat diurai sebagai

⁹ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *JPPM* 2 no. 1 (2021). h. 23-24.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang PKDRT Bab 3. Pasal 8.

jatuh sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau sampai menyebabkan kematian. Contoh kekerasan fisik misalnya cubitan, tendangan, sundutan, tamparan, pemukulan, pembunuhan.

2. Dampak KDRT

. Korban KDRT akan merasakan akibat atau dampaknya dalam berbagai ranah yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Dampak Secara Medis, Korban KDRT akan menderita luka secara fisik, dari luka ringan sampai luka serius hingga ancaman kematian.
- b. Dampak Secara Emosional, Korban KDRT biasanya mengalami depresi, stress, kecemasan berlebihan, rendahnya kepercayaan diri, gangguan tidur, atau susah makan.¹¹
- c. Dampak Secara Personal (Keluarga), Tidak menutup kemungkinan korban suatu saat dapat menjadi pelaku dalam keluarganya sendiri atau terhadap orang lain..¹²
- d. Dampak Secara Professional, Korban KDRT dapat mengalami penurunan penurunan daya kerja.

3. Faktor-Faktor Terjadinya KDRT

. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a) Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami istri;

¹¹ Susilawati, “Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat”, *Skripsi* (Lampung : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 24.

¹² Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental* (Pemekasan: Duta Media, 2017), h. 16.

- b) Ketergantungan ekonomi, Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami.¹³
- c) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami.
- d) Persaingan, Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing.
- e) Frustasi, Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi.

4. KDRT dala pandangan Hukum Islam

Dalam ajaran hukum Islam, melakukan kekerasan terhadap anak dan salah seorang pasangan suami istri dalam sebuah keluarga merupakan tindakan tercela. Di Indonesia, angka korban kekerasan dalam rumah tangga paling banyak di dominasi kaum perempuan. Tindakan KDRT, terutama dari kalangan suami acapkali mengutip literatur Islam sebagai pembenaran seorang melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri membangkang (*nusyuz*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:34:

وَالَّذِينَ يَخَافُونَ زُجُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ بَ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

¹³ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, “. h. 24-25.

Terjemahnya :

Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehati mereka, dan pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dan jika mereka taat, maka janganlah kamu memukul mereka secara aniaya.¹⁴

. Dalam riwayat juga dijelaskan bahwasanya istri dari sa'ad bin Rabi' salah seorang pemimpin kaum Anshar yang bernama Habibah binti Zaid *nusyuz* (durhaka) kepadanya, lalu dia menampar istrinya kemudian Habibah datang menghadap Rasulullah bersama ayahnya, ayah Habibah berkata "putriku berbohong dengan suaminya, lalu dia menamparnya. "Rasulullah bersabda balaslah dia. Lalu turunlah Surah An-Nisa ayat 34. Maka Rasulullah berkata, "kita menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki sesuatu, sedangkan apa yang dikehendaki Allah adalah yang paling baik.¹⁵

. Secara bathiniyah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan. Paling tidak, pesan demikian yang terlihat dalam rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia (*maqashid al syariah*). Dimana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia.

5. Analisis Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Son.

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rifai pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan juli dan agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di kampung Wermit Distrik Teminabuan

¹⁴ Tim Al Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkataan Latin*. h. 74.

¹⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Syawahatul Tafasir*, Terj. Yasin, *Tafsir Tafsir Pilihan*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar. h. 635.

Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut yaitu terhadap saksi korban Hadriyah dan anak korban Izyana Zhahirah Rifa.

Bahwa sebelumnya saksi korban Hadriyah yang mempunyai permasalahan rumah tangga yakni sering mendapati terdakwa bersama sama saudari erna, sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi korban Hadriyah sering terjadi pertengkaran, selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2020, terdakwa mengusir saksi korban Hadriyah dan anak korban Izyana Zhahirah Rifa dengan mengatakan “klo ko tidak suka saya, ko pergi tinggalkan saya, ko tidak punya hak untuk larang saya berhubungan dengan erna, ko tidak penting, yang penting saya dapat uang” sambil terdakwa membuang pakaian jualan milik saksi korban Hadriyah ke jalan raya.

Kemudian saksi korban Hadriyah bersama anak korban Izyana Zhahirah Rifa yang tidak mempunyai tempat tinggal (rumah) menumpang tinggal di rumah saksi Munahartati selama sekitar 1 bulan kemudian saksi korban Hadriyah pindah dan menumpang dirumah saksi Hariyanthi Baddu yang merupakan saudara dari saksi korban Hadriyah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari saksi korban Hadriyah dan anak korban Izyana Zhahirah Rifa, saksi korban Hadriyah meminta (dibantu) kepada saksi

Hariyanthi Baddu, karena sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban Hadriyah dan juga anak korban Izyana Zhahirah Rifa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Rifai yang menelantarkan saksi korban Hadriyah dan juga anak korban Izyana Zhahirah Rifa tersebut, mengakibatkan saksi korban Hadriyah dan juga anak korban Izyana Zhahirah Rifa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak dinafkahi oleh terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁶ Secara Yuridis, putusan nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Son tentang Kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada persoalan penelantaran dalam lingkup keluarga mengacu pada pasal 49 Huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga tuntutan penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan telah menelantarkan anak dan istrinya.

6. Kewajiban suami memberi nafkah

Mengenai kewajiban seorang suami yakni dalam artian memberi nafkah kepada istrinya dalam islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 :233. Sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB, Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Son

Terjemahnya:

Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.¹⁷

Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf adalah menafkahi sesuai dengan adat kebiasaan ditempat keluarga itu berada tanpa harus tanpa harus berlebih-lebihan dan kekurangan, sesuai dengan kemampuan suami.¹⁸ Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat diatas mempertegas larangan mengusir wanita yang dicerai dan masih sedang masa *iddah*, kecuali jika mereka melakukan fahisyah. Kediaman yang dimaksud itu bukan saja milik suami, boleh jadi pinjaman. Kemudian pada ayat 7 dijelaskan bahwa suami dan istri mempunyai kemungkinan terjadinya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah menyangkut imbalan penyusuan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang menyangkut penyusuan dan sebagainya, sekaligus menengahi kedua pihak.¹⁹

B. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang lebih mengarah pada hukum positif di Pengadilan Negeri Sorong, yang akan memperpanjang kesenjangan dan kesengsaraan terhadap korban jika dipandang dari aspek sosiologis.

¹⁷ Tim alQosbah, *Al-Qur'an hafalan hafazan 8 blok perkataan latin* . h. 37.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'adzim*. (Beirut: Daarul Jiil, 1991), h. 34.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta, Lentera Hati, 2006). h. 301-303.

2. Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik terkait dengan penelantaran dalam rumah tangga, namun terdapat gambaran-gambaran umum mengenai larangan dan kewajiban suami, istri dan anak dalam lingkup rumah tangga yang menggambarkan bahwa penelantaran dalam lingkup keluarga adalah suatu yang dilarang dan akan dimintai pertanggung jawaban.

Saran

Hendaknya antara suami dan istri saling menghargai dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan dapat terwujud yakni menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohma* hal ini sangat diperlukan karena suami dan istrilah yang memegang penuh dalam menciptakan suasana yang baik dan buruknya keluarga tersebut.

Hakim di Pengadilan Negeri Sorong harus lebih teliti dalam menetapkan putusan dalam kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga dengan melakukan pendekatan sosiologi, yuridis dan terlebih lagi dampak dari putusan yang akan dikeluarkan. Hal ini sangat penting dikarenakan hakim adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan harus bertanggung jawab terhadap situasi hukum yang ada dalam lingkup masyarakat khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental* (Pemekasan: Duta Media, 2017)
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta, Gema Insani, 2015)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'adzim*. (Beirut: Daarul Jiil, 1991)
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, "JPPM 2 no. 1 (2021)
- Susilawati, "Kesehatan Mental Menurut Zakiah Daradjat", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Syhwatul Tafasir*, Terj. Yasin, *Tafsir Tafsir Pilihan*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Tim Al Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Blok Perkataan Latin* (Jakarta:Al-Qur'an AlQosbah, 2021)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB, Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Son
- <https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyakpada-perempuan>, "Diakses Pada", (18 Juni 2022).